



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jalan Guna Baru Rangkang Telp. (0562) 441583
BENGKAYANG 79212 (PROP. KAL-BAR)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BENGKAYANG
SELAKU
PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR 81 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 03 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN 2024

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang Nomor : 03/DPUPR/TAHUN 2024 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Perangkat Daerah di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang, maka perlu dilakukan perubahan pada lampiran Keputusan Kepala Dinas untuk kelancaran pelaksanaan Program dan Kegiatan serta efektifnya penggunaan anggaran yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkayang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang, maka dipandang perlu menunjuk/menetapkan kembali Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Perangkat Daerah dengan Surat Keputusan;
- b. Bawa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi dalam hal tidak dilaksanannya penetapan Pejabat pembuat Komitmen untuk Pengadaan Barang/Jasa pada Kegiatan /Sub Kegiatan, PA/KPA perlu menugaskan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan untuk melaksanakan tugas Pejabat pembuat Komitmen;
- c. Bawa pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

- Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
 7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5);

11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 12);
13. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah berbasis Akrual Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 50);
14. Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 91);
15. Peraturan Bupati Nomor 1 tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2024 (Berita daerah kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2024 Nomor 1);
16. Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 592/BPKPAD/TAHUN 2023 tanggal 21 Desember 2023 tentang Penunjukan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang selaku Pengguna Anggaran.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA, dalam melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah.
1. Tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam membantu tugas dan wewenang PA meliputi:
 - a. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD;
 - b. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
 - c. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.
 2. Tugas mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan teknis Kegiatan/Sub kegiatan meliputi:
 - a. menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
 - b. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
 - c. melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan kepada PA.

3. Tugas menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan meliputi:

- a. menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
- b. menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
- c. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Perangkat Daerah bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran.

KEEMPAT : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 01 April 2024

Kepala Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Bengkayang
Selaku Pengguna Anggaran



MARTINUS PONES, ST

Pembina Utama Muda

NIP. 19661112 200003 1 004

TEMBUSAN :

1. Inspektur Kabupaten Bengkayang;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Bengkayang;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN BENGKAYANG
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**
NOMOR : 81 TAHUN 2024
TANGGAL : 01 APRIL 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS SK NOMOR 03 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN (PPTK) PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN 2024

No	Daftar Nama Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Kegiatan	Sub Kegiatan	Ket
1.	Nama : HERY SANJOYO,ST NIP : 19791226 200903 1 002 Pangkat/Gol : Penata Tk.I / III D Jabatan : Kepala Bidang Tata Ruang	1. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTT) Kabupaten/Kota. 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota. 3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota.	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota.	DAU
2.	Nama : JEMI HARYONO,SE NIP : 19770107 200502 1 005 Pangkat/Gol : Penata Muda Tk I/ III C Jabatan : Kasubbag Rencana Kerja Dan Keuangan	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD; 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD; 4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD; 5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD; 6. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	DAU
3.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.	DAU
4.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Barang Milik Daerah	1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	DAU
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;	Biaya DAU	

3.	Nama NIP	: KOLEKYANI,SE 19811102 201001 2 004	1. Administrasi Daerah	Kepegawaian Perangkat Daerah	2. Penyediaan Pemeliharaan, Jasa dan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; 3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
	Pangkat/ Gol	: Penata Tk.I / III D	2. Administrtasi Umum Perangkat Daerah	Bimbingan Teknis	Implementasi Peraturan DAU Perundang-Undangan.
	Jabatan	: Kasubag Administrasi Umum dan Kepegawaian			
4.	Nama NIP	: YUDI ADRIAN 19720315 199703 1 007	Penunjang Daerah	Barang Urusan Daerah	2. Penyediaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana/Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya. 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
	Pangkat/ Gol	: Penata Muda Tk.I / III B			
	Jabatan	: Pengadmindistrasian Umum			

Kepala Dinas
 Pekerjaan Umum Dan Peningkatan Ruang
 Kabupaten Bengkayang
Selaku Pengguna Anggaran



MARTINUS PONES, ST
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19661112 200003 1 004